

TINJAUAN PELAYANAN PELEPASAN INFORMASI MEDIS DAN PENGISIAN BERKAS KLAIM JASA RAHARJA PADA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI RSUD AL-IHSAN KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

Rizqy Dimas Monica¹⁾, Vina Vinandiani²⁾, Luqmanul Hakim³⁾, Encep Hada⁴⁾, Edih Gunawan⁵⁾, Neni Rohaeni⁶⁾
Rekam Medik dan Informasi Kesehatan, Politeknik TEDC Bandung^{1),2),3),4),5),6)}
Email: monicarizqydimas@yahoo.com¹⁾, vinandianivina@gmail.com²⁾, bsatriagara@gmail.com³⁾,
encepyorie.tedc@gmail.com⁴⁾, palgunadayanandagardapati@gmail.com⁵⁾, nenirohaeni22@gmail.com⁶⁾

Abstrak

Penelitian ini berjudul Tinjauan Pelayanan Pelepasan Informasi Medis dan Pengisian Berkas Klaim Jasa Raharja pada Korban Kecelakaan Lalu Lintas. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pelayanan Pelepasan Informasi Medis dan Pengisian Berkas Klaim Jasa Raharja pada Korban Kecelakaan Lalu Lintas di RSUD Al-Ihsan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini yaitu bagian Pelayanan Pelepasan Informasi Medis Dan Pengisian Berkas Klaim Jasa Raharja di RSUD Al-Ihsan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Objek penelitian ini yaitu SOP pelepasan informasi medis dan formulir klaim jasa raharja pada korban kecelakaan lalu lintas yang melakukan klaim asuransi Jasa Raharja di RSUD Al-Ihsan Kabupaten Bandung. Teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian: pelayanan pelepasan informasi medis di RSUD Al-Ihsan sudah sesuai dengan SOP. Belum ada prosedur tertulis untuk pengisian berkas klaim Jasa Raharja tetapi pada pelaksanaannya sudah sesuai dengan SOP.

Kata Kunci: Pelepasan Informasi Medis, Pengisian Berkas Klaim, Jasa Raharja, Korban Kecelakaan

Abstract

This study is entitled Review of Medical Information Release Services and Filling in Raharja Service Claim Files for Traffic Accident Victims. This study aims to determine the Medical Information Release Service and Filling in Jasa Raharja Claim Files for Traffic Accident Victims at Al Ihsan Hospital, Bandung Regency, West Java Province. The method used in this study is: using a descriptive method with a qualitative approach. The subject of this research is the Service of Releasing Medical Information and Filling in the Raharja Services Claim File at Al-Ihsan Hospital, Bandung Regency, West Java Province. The object of this research is the SOP for the release of medical information and the claim form for the victims of traffic accidents who make insurance claims for Jasa Raharja at Al-Ihsan Hospital, Bandung Regency. Data collection techniques by observation, interview and documentation. Research results: medical information releaseservices at Al-Ihsan Hospital are in accordance with SOPs. There is no written procedure for filling Jasa Raharja'sclaim file but the implementation is in accordance with the SOP.

Keywords: Release of Medical Information, Filling in Claim File, Jasa Raharja, Accident Victim

I. PENDAHULUAN

Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. (UU No 17 Tahun 2023). Untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan, masyarakat dapat mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang berada di sekitar tempat tinggal. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) adalah tempat dan / atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan / atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. (UU No. 17 Tahun 2023).

Pelayanan Kesehatan merupakan segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara

dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. (UU No. 17 Tahun 2023).

Secara umum, informasi rekam medis bersifat rahasia. Namun, jika diteliti konsep kerahasiaannya, terdapat sejumlah pengecualian, salah satunya untuk kepentingan asuransi pasien yang tercatat dalam riwayat pelepasan medis. Pelepasan informasi ini biasanya melibatkan dokter yang merawat dan pasien yang bersangkutan guna mempermudah proses perizinan, tanpa melibatkan direktur rumah sakit. Akibatnya, pihak-pihak yang terlibat tidak tersusun secara terstruktur.

Adapun pelayanan pelepasan informasi medis RSUD Al-Ihsan sudah memiliki SOP yang tertulis mengenai Prosedur Pelepasan Informasi Medis tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tetapi tidak ada prosedur tertulis untuk pengisian berkas klaim Jasa Raharja terhadap KorbanKecelakaan Lalu Lintas. Dari latar belakang di

atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian "Tinjauan Pelayanan Pelepasan Informasi Medis dan Pengisian Berkas Klaim Jasa Raharja Pada Korban Kecelakaan Lalu Lintas di RSUD Al-Ihsan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat".

II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pelayanan Kesehatan

Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. (UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

Menurut UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, penyelenggaraan upaya kesehatan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, standar pelayanan kesehatan tersebut diatur menurut peraturan pemerintah. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. (Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan).

B. Klasifikasi Rumah Sakit

Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit dikategorikan dalam Rumah Sakit umum dan Rumah Sakit khusus. Rumah Sakit umum dan Rumah Sakit khusus ditetapkan klasifikasinya oleh pemerintah berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan sumber daya manusia. (PP No. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Perumahsakit)

1. Klasifikasi Rumah Sakit Umum terdiri atas:
 - a. Rumah Sakit umum kelas A
 - b. Rumah Sakit umum kelas B
 - c. Rumah Sakit umum kelas C
 - d. Rumah Sakit umum kelas D.
2. Klasifikasi Rumah Sakit Khusus terdiri atas:
 - a. Rumah Sakit khusus kelas A
 - b. Rumah Sakit khusus kelas B
 - c. Rumah Sakit khusus kelas C.

C. Pelepasan Informasi Medis

Pelepasan Informasi Medis harus sesuai dengan SOP atau hukum yang berlaku, jika pelaksanaan informasi medis tidak sesuai dengan standar atau ketentuan hukum yang berlaku, maka akan dikenakan sanksi seperti denda, pencabutan izin, dan bahkan hukuman penjara. Untuk itu pelepasan informasi medis harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan etika, standar dan hukum (Hatta, 2017).

Pasien dan/atau keluarga Pasien yang menginformasikan isi Rekam Medis kepada publik melalui media massa dianggap telah melakukan

pelepasan hak rahasia isi Rekam Medis kepada umum. (PerMenKes No. 24 Tahun 2022).

D. Faktor Penghambat Pelepasan Informasi Medis

Ada beberapa faktor penghambat dalam Pelepasan Informasi diantaranya:

1. Man Kendala pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga di rumah sakit dari segi man adalah petugas rekam medis tidak mengecek kembali kelengkapan persyaratan yaitu petugas tidak selalu mengecek kembali kelengkapan persyaratan yang ada khususnya pada pengisian surat kuasa dari pihak pasien maupun keluarga pasien karena petugas yang tergesa-gesa mengerjakan tugasnya sehingga yang dilihat hanya terdapat tanda tangan dan nama pasien pada surat kuasa (Faida, 2016).
2. Metode Kendala pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga di rumah sakit dari segi methods adalah kurangnya sosialisasi SPO kepada petugas rekam medis (Permana & Rumana, 2017), (Siswati, 2018).
3. Material Kendala pelepasan informasi medis di rumah sakit dari segi material adalah belum ada tempat khusus penelitian dikarenakan keterbatasan ruang yang ada (Istikomah, 2020).

E. Registrasi Pasien

Berdasarkan No. 24 tahun 2022 pasal 14, registrasi pasien merupakan:

1. Kegiatan pendaftaran berupa pengisian data identitas dan data sosial pasien rawat jalan, gawat darurat dan rawat inap.
2. Data identitas berisi nomor rekam medis, nama pasien dan Nomor Induk Kependudukan
3. Jika pasien tidak diketahui identitasnya maka dilakukan berdasarkan surat pengantar dari institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin, atau surat pengantar dari institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Data sosial paling sedikit berisi agama, pekerjaan, pendidikan dan status perkawinan

F. Pengertian Asuransi

Berdasarkan UU No. 40 tahun 2014 tentang Asuransi, Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena

- terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

G. Jasa Raharja

Salah satu badan asuransi milik PERSERO yang mempunyai fungsi menyantuni korban kecelakaan lalu lintas mulai dari darat, udara dan laut yaitu PT. Jasa Raharja. Tugas dan fungsi utama PT. Jasa Raharja adalah menghimpun dana dari masyarakat dengan cara mengadakan iuran wajib yang diambil dari penumpang umum, dimana iuran diambil dari setiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum dan sumbangan wajib dari para pihak pemilik kendaraan bermotor. (PT. Jasa Raharja 2014-2023).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini yaitu bagian Pelayanan Pelepasan Informasi Medis Dan Pengisian Berkas Klaim Jasa Raharja di RSUD Al-Ihsan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Objek penelitian ini yaitu SOP pelepasan informasi medis dan formulir klaim jasa raharja pada korban kecelakaan lalu lintas yang mengklaim asuransi Jasa Raharja di RSUD Al-Ihsan Kabupaten Bandung. Teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Prosedur Pelayanan Pelepasan Informasi Medis

Berdasarkan hasil penelitian, proses dalam Pelepasan Informasi Medis dibagi menjadi beberapa maksud dan tujuan yang berbeda, diantaranya:

a. Akses Informasi Rekam Medis

- 1) Pasien/keluarganya memberitahu kepada perawat bahwa pasien ingin memperoleh informasi terkait kondisi dan rencana perawatan selanjutnya di Rumah Sakit.
- 2) Perawat menghubungi dokter yang merawat agar datang untuk memberikan informasi yang dibutuhkan pasien
- 3) Apabila dokter yang bersangkutan sedang tidak berada ditempat, maka wajib disampaikan kepada pasien bahwa dokter sedang tidak berada di tempat dan apabila pasiennya ingin mendapatkan informasi segera maka perawat menawarkan dokter pengganti yang ditunjuk untuk memberikan informasi atau penjelasan.
- 4) Bila telah disetujui oleh pasien, maka perawat menghubungi dokter yang

ditunjuk untuk datang dan memberikan informasi yang dibutuhkan pasien

- 5) Permintaan informasi melalui telepon tidak bisa diberikan
 - 6) Apabila pasien ingin secara langsung melihat rekam medis yang bisa diberikan adalah ringkasan pasien pulang dan hasil penunjang medis yang diberikan kepada pasien sewaktu pasien keluar dari Rumah Sakit.
- #### b. Akses Rekam Medis untuk Kebutuhan penelitian, kasus hukum, dan lain-lain
- 1) Pihak yang berkepentingan membuat surat permintaan izin untuk mengakses rekam medis yang ditunjukkan kepada Direktur RSUD Al-Ihsan
 - 2) Tujuan mengakses rekam medis
 - 3) Daftar Nomor rekam medis yang ingin diakses
 - 4) Daftar petugas (siapa saja) yang akan mengakses (bila lebih dari satu orang)
 - 5) Kapan waktunya mengakses rekam medis
 - 6) Surat ditembuskan ke rekam medis dan informasi kesehatan
 - 7) Surat dibuat rangkap dua, satu diserahkan ke Setum yang akan mengikuti proses sesuai dengan SPO surat masuk
 - 8) Tembusan surat ke Hukmas dan rekam medis (apabila dibutuhkan mengakses rekam medis bersifat cito atau segera)
 - 9) Rekam medis dan Hukmas mengecek isi surat dan bila dibutuhkan mengakses rekam medis bersifat rutin, maka dibuatkan disposisi kepada petugas peminjaman rekam medis untuk menyiapkan rekam medis yang diperlukan
 - 10) Pihak yang meminta izin untuk akses rekam medis diminta memfoto copy surat yang telah di accept oleh hukmas dan rekam medis agar bisa dibawa setiap saat akan masuk ke rekam medis agar diizinkan masuk k) Selama mengakses rekam medis tidak boleh memotret, memfoto copy isi dari rekam medis, juga tidak boleh merubah, mencoret atau menambahkan informasi rekam medis.
- #### c. Akses rekam medis untuk kebutuhan pasien (Klaim, Second Opinion, dan lain-lain)
- 1) Apabila pasien atau pihak ketiga dari pasien (Asuransi, perusahaan, dll) memerlukan akses rekam medis maka yang bisa diberikan adalah resume medis dan hasil pemeriksaan penunjang medis
 - 2) Pasien atau pihak ketiga membuat surat permintaan resume medis yang ditujukan kepada Direktur RSUD Al-Ihsan
 - 3) Surat izin pengeluaran informasi medis dari pasien
 - 4) Apabila pengambilan resume medis

dilakukan oleh pihak ketiga (bukan pasien) maka perlu melampirkan surat kuasa yang berisi pelimpahan wewenang dari pasien ke pihak ketiga yang di tandatangani oleh kedua pihak yang bermaterai Rp. 10.000 (3) Foto Copy KTP pihak ketiga yang dikuasakan

- 5) Apabila pasien sudah meninggal dunia, maka ahliwaris dari pasien bisa mewakili untuk izin pengeluaran informasi rekam medis pasien dengan melampirkan foto copy KTP atau KK ahli waris
- 6) Apabila resume medis yang diminta sudah pernah diberikan tapi kemudian hilang, maka perlu dilengkapi surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

2. Pengisian Berkas Klaim Jasa Raharja

Berdasarkan hasil penelitian di RSUD Al- Ihsan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, bagipasien yang ingin mengklaim Asuransi Jasa Raharja ada formulir yang harus diisi terlebih dahulu oleh Dokter penanggung jawab, formulir ini merupakan keterangan kesehatan korban akibat kecelakaan yang disediakan secara cuma-cuma oleh PT. Jasa Raharja.

KETERANGAN KESEHATAN KORBAN AKIBAT KECELAKAAN
(Diisi oleh Rumah Sakit/Pekerjaan yang merawat)

I. Yang bertanggung jawab di bawah ini :
Nama :
Dari Rumah Sakit/Pekerjaan/Unit Pengobatan :
Milik Pemerintah Swasta
A l a m a t :
Menanggung biaya pada tanggal _____ untuk membiayai korban akibat Kecelakaan.
Atas Nama :
Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Umur : Thn.
Alamat :
Kondisi Korban : Meninggal Dunia Luka Berat Luka Ringan Cium Tetap

2. Penjelasan keadaan korban :
a. Cedera yang diderita korban :
b. Penyakit yang diderita (Diagnosis) :
c. Tindakan pertolongan yang telah dilakukan terhadap korban

Tindakan Pertolongan	Tanggal	Waktu
- Pertolongan pertama	di	Tanggal s.d.
- Tindakan operasi	di	Tanggal s.d.
- Pemeriksaan	di	Tanggal s.d.
- Berobat jalan	di	Tanggal s.d.
- Dirujuk	ke	Tanggal

Penjelasan singkat tindakan operasi :
Dengan Mengingat sumpah jabatan, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.
Di _____ Tanggal _____ Tanda tangan dan cap Pejabat/Instansi Yang berwenang
(Nama dan Jabatan)
 Berikan Tanda (✓)
Formulir ini disediakan secara Cuma-Cuma oleh PT. Jasa Raharja (Persero)

Gambar 1. Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan

Berdasarkan hasil penelitian, pasien yang melakukan pengklaiman Asuransi khususnya Jasa Raharja akan melakukan pengklaiman langsung kepada Jasa Raharja terlebih dahulu sebelum akhirnya meminta informasi medis kepada Rumah Sakit. Apabila pasien sudah memenuhi persyaratan maka Rumah Sakit akan memberikan berkas yang dibutuhkan seperti resume medis, kwitansi pembayaran dan penunjang diagnostik

medis lain apabila diminta. Jika pasien tidak dirawat inap dan hanya rawat jalan saja pembiayaan Rumah Sakit dibayar terlebih dahulu oleh pasien yaitu dengan cara "Reimburse". Reimburse adalah metode pembayaran yang mengharuskan pasien membayar biaya pengobatan atau perawatan Rumah Sakit terlebih dahulu. Selanjutnya, baru Jasa Raharja akan mengganti semua pembiayaan langsung kepada pasien melalui rekening pribadi pasien itu sendiri atau ahli waris.

Sedangkan apabila pasien dirawat inap, pembiayaan jaminan dari Jasa Raharja akan langsung diterima oleh pihak Rumah Sakit dengan catatan pasien telah memenuhi persyaratan sebagai penerima jaminan.

Data di bawah adalah hasil penelitian yang telah diperoleh dari pelayanan Pelepasan Informasi Medis mengenai syarat-syarat Pelepasan Informasi Medis di RS adalah:

- a. Surat permintaan pelepasan medis dari Direktur
- b. Menyerahkan bukti pembayaran administrasi
- c. Menandatangani buku pernyataan pelepasan informasi

3. Persyaratan Pelayanan Pelepasan Informasi dan Pengisian Berkas Klaim Jasa Raharja

Berdasarkan hasil penelitian serta wawancara mengenai persyaratan Pelepasan Informasi Medis dan Pengisian Berkas klaim Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas, penulis memperoleh data bahwa syarat-syarat Pelepasan Informasi Medis adalah:

- a. Surat permintaan pelepasan medis dari Direktur
- b. Menyerahkan bukti pembayaran administrasi
- c. Menandatangani buku pernyataan pelepasan Informasi Medis

Sedangkan untuk hasil wawancara mengenai persyaratan pengklaiman sudah sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh Asuransi baik Jasa Raharja ataupun Asuransi swastalainnya.

4. Faktor Penghambat Pelayanan Pelepasan Informasi Medis dan Pengisian Berkas Klaim Jasa Raharja

Dari hasil penelitian serta wawancaramengenai faktor penghambat pelepasan medis dan Pengisian Berkas klaim Jasa Raharja terdapat beberapa faktor yang dapat mengakibatkanterhambatnya pelayanan pelepasan Informasi Medis dan Pengisian Berkas klaim Jasa Raharja yaitu man,material dan methods.

5. Upaya yang Dilakukan Rumah Sakit untuk Mengatasi Keterhambatan Pelepasan Informas Medis dan Pengisian Berkas untuk Pengklaiman Jasa Raharja

Dari hasil penelitian serta wawancara mengenai upaya yang dilakukan Rumah Sakit untukmengatasi keterhambatan Pelepasan Informasi Medis dan Pengisian Berkas untuk pengklaiman Jasa Raharja adalah dengan cara petugas mensosialisasikan

kembali apa yang akan dibutuhkan mengenai prosedur dan persyaratan itu sendiri.

B. Pembahasan

Adapun prosedur Pelepasan Informasi Medis untuk kebutuhan klaim Asuransi yang telah diperoleh dari pelayanan Pelepasan Informasi Medis adalah sebagai berikut:

1. Apabila pasien atau pihak ketiga dari pasien (Asuransi, Perusahaan, dll) memerlukan akses rekam medis, maka yang bisa diberikan adalah resume medis dan hasil pemeriksaan penunjang medis
2. Pasien atau pihak ketiga membuat surat permintaan resume medis yang ditujukan kepada Direktur RSUD Al-Ihsan
 - a. Surat izin pengeluaran informasi medis dari pasien
 - b. Apabila pengambilan resume medis dilakukan oleh pihak ketiga (bukan pasien) maka perlu melampirkan surat kuasa yang berisi pelimpahan wewenang dari pasien ke pihak ketiga yang di tandatangani oleh kedua belah pihak yang bermaterai Rp. 10.000.
 - c. Foto Copy KTP pihak ketiga yang dikuasakan
 - d. Apabila pasien sudah meninggal dunia, maka ahli waris dari pasien bisa mewakili untuk izin pengeluaran informasi rekam medis pasien dengan melampirkan foto copy KTP atau KK ahli waris
 - e. Apabila resume medis yang diminta sudah pernah diberikan tapi kemudian hilang, maka perlu dilengkapi surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Berdasarkan hasil penelitian, tepatnya di unit kerja Rekam Medis untuk Pengisian Berkas Klaim ternyata belum ada prosedur tertulis, hanya saja terdapat formulir yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja untuk dapat diisi data atau identitas pasien yang akan mengklaim Asuransi dari PT. Jasa Raharja oleh petugas Rekam Medis. Formulir tersebut disediakan secara cuma-cuma oleh PT. Jasa Raharja. Formulir tersebut menyatakan keterangan kesehatan korban akibat kecelakaan yang berisikan:

- a. Identitas Dokter penanggung jawab pasien
- b. Identitas Korban
 - 1) Nama
 - 2) Jenis Kelamin dan Usia Korban
 - 3) Alamat
 - 4) Keadaan Korban (Meninggal dunia/Luka berat/Luka ringan/Cacat tetap)
- c. Penjelasan Keadaan Korban
 - 1) Cedera yang diderita korban
 - 2) Penyakit yang diderita (diagnosa)
 - 3) Tindakan pertolongan yang telah atau akan dilakukan terhadap korban
 - 4) Penjelasan singkat tindakan operasi
3. Tanda tangan dan cap Pejabat/Instansi yang berwenang yang diisi oleh Dokter penanggung

jawab pasien

Berdasarkan hasil penelitian data di bawah adalah hasil penelitian yang telah diperoleh dari pelayanan Pelepasan Informasi Medis mengenai syarat-syarat Pelepasan Informasi Medis di RSUD Al-Ihsan adalah:

1. Surat permintaan pelepasan medis dari Direktur
2. Menyerahkan bukti pembayaran administrasi
3. Menandatangani buku pernyataan Pelepasan Informasi Medis

Adapun untuk persyaratan Klaim Jasa Raharja di RSUD Al-Ihsan tentu saja sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh PT. Jasa Raharja tersebut, diantaranya adalah:

1. Fotocopy kartu peserta yang masih berlaku
2. Formulir "keterangan kesehatan korban akibat kecelakaan" yang berisi:
 - a. Identitas Dokter penanggung jawab pasien
 - b. Identitas Korban
3. Nama
4. Jenis Kelamin dan Usia Korban
5. Alamat
6. Keadaan Korban (Meninggal dunia/Luka berat/Luka ringan/Cacat tetap) c) Penjelasan Keadaan Korban
7. Cedera yang diderita korban
8. Penyakit yang diderita (diagnosa)
9. Tindakan pertolongan yang telah atau akan dilakukan terhadap korban
10. Penjelasan singkat tindakan operasi
11. Tanda tangan dan cap Pejabat/Instansi yang berwenang yang diisi oleh Dokter penanggung jawab pasien
12. Fotocopy resep atau resume medis
13. Formulir-formulir penunjang diagnostik yang dilakukan
14. Kwitansi asli (disertakan materai sesuai ketentuan pemerintah) dari Rumah Sakit atau PPK yang mengajukan klaim.
 - a. Berkas yang akan didapatkan pasien dari Rumah Sakit untuk keperluan klaim Jasa Raharja hanya sebatas resume medis, kwitansi pembayaran dan penunjang diagnostik medis lain apabila diperlukan. Sedangkan untuk seluruh persyaratan akan langsung diserahkan oleh pasien kepada pihak Jasa Raharja.

Berdasarkan hasil penelitian berikut adalah faktor-faktor penghambat Pelepasan Informasi Medis dan Pengisian Berkas:

1. Man, faktor man disini tertuju kepada pasien yang tidak memenuhi persyaratan berkas klaim Jasa Raharja, sehingga menyebabkan pelayanan Pelepasan Informasi Medis terhambat
2. Material, faktor material ini bisa mengacu pada ketidaklengkapan berkas yang dibawa oleh pasien atau pasien tidak termasuk ke dalam

penerima jaminan Jasa Raharja.

3. Metode, pada faktor metode untuk pelayanan Pelepasan Informasi Medis sudah sesuai dengan SOP yang tertulis di RSUD Al-Ihsan dengan tujuan menjaga keamanan, privasi dan kerahasiaan rekam medis dan juga tertib administrasi dalam pelayanan informasi rekam medis dengan kebijakan yang sudah sesuai dengan Permenkes Nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis. Tetapi untuk prosedur tertulis mengenai SOP Pengisian Berkas Klaim untuk saat ini belum tersedia.

Berdasarkan hasil penelitian, untuk upaya yang dilakukan Rumah Sakit mengatasi keterhambatan Pelepasan Informasi Medis dan Pengisian Berkas klaim Jasa Raharja yaitu:

1. Mengevaluasi persyaratan secara berulang dan mensosialisasikan kepada pasien yang ingin mengklaim Asuransi Jasa Raharja
2. Mensosialisasikan prosedur atau alur klaim Asuransi khususnya Jasa Raharja ataupun Asuransi swasta lainnya. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang berjudul "Evaluasi Pelepasan Informasi Medis

Berdasarkan Aspek Hukum Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman" oleh Athiyah Yumna, Feby Erwantini dan Wiwin Ida Nurjayanti pada tahun 2021 menyatakan bahwa upaya yang dilakukan dalam judul tersebut didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Mengevaluasi Syarat-Syarat Pelepasan Informasi Medis Untuk Jasa Raharja di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman
2. Mengevaluasi Informasi yang Dibutuhkan Dalam Pelepasan Informasi Medis Untuk Jasa Raharja di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman
3. Mengevaluasi Alur Pelepasan Informasi Untuk Jasa Raharja di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman
4. Mengevaluasi Standar Prosedur Operasional (SPO) Dalam Pelepasan Informasi Medis Untuk Jasa Raharja di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman
5. Menyusun Alternatif Pemecahan Masalah Maka dapat disimpulkan bahwa ada kesamaan dalam upaya yang dilakukan oleh RSUD Al-Ihsan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat dengan RSUD Sleman untuk melakukan upaya mengatasi keterhambatan Pelayanan Pelepasan Informasi Medis dan Pengisian Berkas Klaim Jasa Raharja.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil Penelitian pada pelayanan pelepasan informasi medis dan pengisian berkas klaim jasa raharja menunjukkan bahwa:

1. Prosedur pelayanan pelepasan informasi medis sudah tertulis dan sesuai dengan SOP yang

mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis

2. Belum ada prosedur tertulis untuk pengisian berkas klaim Jasa Raharja, tetapi alur yang dilakukan telah sesuai dengan SOP
3. Pasien yang mengklaim asuransi khususnya Jasa Raharja akan melakukan pengklaiman langsung kepada Jasa Raharja terlebih dahulu sebelum akhirnya meminta informasi medis pasien kepada Rumah Sakit
4. Formulir keterangan kesehatan korban akibat kecelakaan meliputi:
 - a. Identitas Dokter penanggung jawab pasien
 - b. Identitas Korban
 - 1) Nama
 - 2) Jenis Kelamin dan Usia Korban
 - 3) Alamat
 - 4) Keadaan Korban (Meninggal dunia/Lukaberat/Luka ringan/Cacat tetap)
 - c) Penjelasan Keadaan Korban
 - 5) Cedera yang diderita korban
 - 6) Penyakit yang diderita (diagnosa)
 - 7) Tindakan pertolongan yang telah atau akan dilakukan terhadap korban
 - 8) Penjelasan singkat tindakan operasi
 - 9) Tanda tangan dan cap Pejabat/Instansi yang berwenang yang diisi oleh Dokter penanggung jawab pasien

5. Berkas yang akan didapatkan pasien dari rumah sakit untuk keperluan klaim Jasa Raharja hanya sebatas resume medis, kwitansi pembayaran dan penunjang diagnostik medis lain apabila diperlukan. Sedangkan untuk seluruh persyaratan akan langsung diserahkan oleh pasien kepada pihak Jasa Raharja.
6. Selama jaminan Jasa Raharja tersebut sudah disetujui atau persyaratan sudah dipenuhi oleh pasien, maka tidak akan ada kendala lain dari rumah sakit.
7. Ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan pelepasan informasi medis seperti faktor Man, Material dan Methods.
8. Petugas pelayanan akan memberitahukan terlebih dahulu mengenai prosedur dan persyaratan yang akan dibutuhkan oleh pasien jika ingin mengajukan jaminan asuransi baik Jasa Raharja ataupun asuransi swasta lainnya.

B. Saran

1. Mengkaji ulang Standar Prosedur Operasional (SPO) terkait pelepasan informasi yang ada dan membuat SPO baru terkait proses klaim asuransi Jasa Raharja untuk tidak digabung dengan pelepasan informasi yang lainnya agar mempermudah dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis bagi petugas. Berikut contoh prosedur tetap tentang alur pelepasan

- informasi medis untuk klaim asuransi Jasa Raharja
2. Mengadakan sosialisasi terkait Standar Prosedur Operasional (SPO) yang baru kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelepasan informasi untuk proses klaim asuransi Jasa Raharja terhadap korbankecelakaan lalu lintas ataupun kecelakaan lainnya.
 3. Saran untuk Akademik sebagai pendidik dan pemberi ilmu agar bisa tetap memberikan dukungandan memfasilitasi mahasiswa dalam mengerjakan tugas akhir. 3) Saran untuk Peneliti selanjutnya agar dapat mencari lebih banyak referensi mengenai judulPenelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, Ahmad & Salsabilah, Rahil, dkk., (2022). Indonesian Journal of Health Information Management. Analisis Pelepasan Informasi Rekam Medis Sebagai Penjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Data Pasien. 2 (3)
- Depkes RI, 2013. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. Jakarta.
- Gultom, Suherai Parulian & Anggraini, Sisca., (2018). Jurnal Ilmiah Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Imelda. Pelepasan Informasi RekamMedis Kepada Pihak Ketiga di Rumah Sakit Mitra Medika. 3 (1)
- KepMen RI No. 20. (2021). KepMen RI No. 20 tentang Pelayanan Publik
- Mutia, Motik & Putra, Daniel Happy, dkk., (2022). Jurnal Kesehatan Tambusai. Tinjauan Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Ketiga di Rs Islam Jakarta Cempaka Putih. 3 (3)
- Nasution, Fahrul Rozy. 2015. Peran dan Tanggung Jawab PT Jasa Raharja (PERSERO) dalam Memberikan Santunan Asuransi terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Pada PT Jasa Raharja (PERSERO) Cabang Rantauprapat). Medan: Hukum USU.
- Oktaviana, Hesti. 2020. Tanggung Jawab Hukum Pt. Jasa Raharja (Persero) dalam Penyelenggaraan Klaim Asuransi Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya.
- Peraturan Pemerintah RI No. 47. (2021). PP RI No. 47 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumhaskitan.
- PERMENKES RI No 24. (2022). Permenkes RI no 24 tentang Rekam Medis. Permenkes RI No. 04. (2019).
- Permenkes RI Nomor 4 tentang Standar teknis pemenuhan pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan. 2019
- Permenkes RI No. 75 Tahun 2014. Peraturan MenteriKesehatan Nomor 75 tentang Pusat KesehatanMasyarakat. 2014
- Putri, A & Christy, J., (2020). Jurnal Ilmiah Perekam Dan Informasi Kesehatan Imelda. Tinjauan Pelaksanaan Nilai Guna Rekam Medis Bagi Pasien di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia (RSU IPI). Medan. 5 (1)
- Ramadhanty, Anastasyanisa & Rumana, Nanda aula, dkk., (2022). Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat. Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Ketiga di Rumah Sakit (LiteratureReview). 1 (1)
- Sakina, Stanislaus K. Ohoiwutun, Julia Theresia Patty.(2023). Pelayanan Klaim Asuransi Dana Kecelakaan Lalu Lintas Oleh PT. Jasa Raharja (PERSERO) Cabang Maluku. 10 (32)
- Undang-Undang RI No. 17. (2023). UU RI No. 17 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang RI No. 40. (2014). UU RI No. 40 tentang Perasuransian.
- Warijan & Afifah, Martha Mashinta., (2019). Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis. 2 (1)
- Yumna, Attiyah., Erawantini, Febri & Nurjayanti, Wiwin Ida., (2021). J-REMI: Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Evaluasi Pelepasan Informasi Medis Berdasarkan AspekHukum Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman. 2(3)